



WALIKOTA DUMAI
PROVINSI RIAU

PERATURAN WALIKOTA DUMAI
NOMOR 8 TAHUN 2018

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS TAMAN WISATA
DAN EKONOMI KREATIF BUKIT GELANGGANG KELAS A
PADA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA KOTA DUMAI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DUMAI,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Taman Wisata dan Ekonomi Kreatif Bukit Gelanggang Kelas A pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai Kota Dumai.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kali nya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran Di Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
11. Peraturan Walikota Dumai Nomor 63 Tahun 2016, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 19 Seri D).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS TAMAN WISATA DAN EKONOMI KREATIF BUKIT GELANGGANG KELAS A PADA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA KOTA DUMAI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Dumai.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Dumai.
3. Walikota adalah Walikota Dumai.
4. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata adalah Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai Kota Dumai.
5. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai adalah Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai.
6. Unit Pelaksana Teknis Taman Wisata dan Ekonomi Kreatif Kelas A yang selanjutnya disingkat UPT Taman Wisata dan Ekonomi Kreatif Kelas A adalah Unit Pelayanan Teknis Taman Wisata dan Ekonomi Kreatif Kelas A Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai.
7. Kepala UPT adalah Kepala UPT Taman Wisata dan Ekonomi Kreatif Kelas A Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai.
8. Kepala Subbagian Tata Usaha adalah Kepala Subbagian Tata Usaha UPT Taman Wisata dan Ekonomi Kreatif Kelas A Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) UPT Taman Wisata dan Ekonomi Kreatif Bukit Gelanggang Kelas A melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis tertentu merupakan unsur penunjang tugas Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata.
- (2) UPT Taman Wisata dan Ekonomi Kreatif Bukit Gelanggang Kelas A dipimpin oleh Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi UPT Taman Wisata dan Ekonomi Kreatif Bukit Gelanggang Kelas A terdiri dari:
 - a. Kepala UPT;
 - b. Kepala Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPT Taman Wisata dan Ekonomi Kreatif Bukit Gelanggang Kelas A sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

UPT Taman Wisata dan Ekonomi Kreatif Bukit Gelanggang Kelas A mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata.

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPT Taman Wisata dan Ekonomi Kreatif Bukit Gelanggang Kelas A menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan teknis pengelolaan Taman Wisata dan Ekonomi Kreatif Bukit Gelanggang Dinas Kepemudaan Olahraga Pariwisata;
- b. perumusan kebijaksanaan dan pembinaan penempatan kerja dan perluasan kerja, pelatihan dan produktifitas pelayanan UPT Taman Wisata dan Ekonomi Kreatif Bukit Gelanggang Kelas A;
- c. pelaksanaan ketatausahaan UPT Taman Wisata dan Ekonomi Kreatif Bukit Gelanggang Kelas A; dan
- d. pelaksanaan pengawasan, pengendalian evaluasi dan pelaporan kegiatan pengelolaan UPT Taman Wisata dan Ekonomi Kreatif Bukit Gelanggang Kelas A.

Bagian Kesatu Kepala UPT

Pasal 6

- (1) Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu yang menjadi kewenangannya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Kepala UPT Taman Wisata dan Ekonomi Kreatif Bukit Gelanggang Kelas A dibantu oleh Kepala Subbagian Tata usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua
Kepala Subbagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas membantu Kepala UPT dalam melaksanakan administrasi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, dan perlengkapan lingkup UPT Taman Wisata dan Ekonomi Kreatif Bukit Gelanggang Kelas A.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan, persiapan dan pengoordinasian rencana anggaran UPT Taman Wisata dan Ekonomi Kreatif Bukit Gelanggang Kelas A;
 - b. pembagian tugas pokok kepada bawahan dengan disposisi tugas pokok;
 - c. pemeriksaan hasil pekerjaan bawahan dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
 - d. pengevaluasian kegiatan ketatausahaan dengan cara membandingkan rencana dengan kegiatan yang telah dilaksanakan untuk pelaporan pelaksanaan kegiatan;
 - e. pelaksanaan administrasi kepegawaian, ketatausahaan, dan perlengkapan di lingkungan UPT Taman Wisata dan Ekonomi Kreatif Bukit Gelanggang Kelas A;
 - f. penyelenggaraan pelayanan teknis administrasi dan ketatausahaan di lingkungan UPT Taman Wisata dan Ekonomi Kreatif Bukit Gelanggang Kelas A;
 - g. penyelenggaraan urusan rumah tangga UPT Taman Wisata dan Ekonomi Kreatif Bukit Gelanggang Kelas A;
 - h. pembuatan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran kegiatan UPT Taman Wisata dan Ekonomi Kreatif Bukit Gelanggang Kelas A;
 - i. pembuatan dan penyampaian laporan pelaksanaan tugas kepada atasan;
 - j. penginventarisasian, pengidentifikasian dan penyiapan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya; dan
 - k. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala UPT.

Bagian Ketiga
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas membantu Kepala UPT dalam melaksanakan tugas di UPT. Taman Wisata dan Ekonomi Kreatif Bukit Gelanggang Kelas A, berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kepala UPT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas dalam jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta membantu kepala UPT sesuai keahlian, keterampilan dan fungsional masing-masing.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPT, Kepala Subbagian Tata usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional Umum menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugasnya masing-masing.
- (2) Dalam hal kepala UPT berhalangan, Kepala Subbagian Tata Usaha melaksanakan tugas Kepala UPT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
ESELONISASI

Pasal 10

- (1) Kepala UPT merupakan jabatan eselon IVa atau Jabatan Pengawas.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha merupakan jabatan eselon IVb atau Jabatan Pengawas.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Dumai.

Ditetapkan di Dumai
pada tanggal 8 Januari 2018

WALIKOTA DUMAI,

dto

ZULKIFLI AS

Diundangkan di Dumai
pada tanggal 8 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI,


dto

M. NASIR

BERITA DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2018 NOMOR 7 SERI D

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA DUMAI
NOMOR 8 TAHUN 2018
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
UNIT PELAKSANA TEKNIS TAMAN WISATA DAN EKONOMI KREATIF
BUKIT GELANGGANG KELAS A PADA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA
DAN PARIWISATA KOTA DUMAI

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS TAMAN WISATA DAN EKONOMI KREATIF
BUKIT GELANGGANG KELAS A
PADA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA KOTA DUMAI



WALIKOTA DUMAI,

dto

ZULKIFLI AS